



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 67 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Pasal 127 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 10)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama jangka waktu lima tahun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
6. Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa yang selanjutnya disingkat BKKD adalah Bantuan Keuangan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peningkatan kemampuan keuangan Desa.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah unsur Penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatan.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau kegiatan.
17. Rencana Kegiatan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
18. Program Dedikasi adalah program Prioritas RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.
19. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah Lembaga masyarakat setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan, kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa/Kelurahan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
20. Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga adalah Program Kebijakan Penguatan Kapasitas Fiskal Desa dan Penguatan peran Kelurahan dalam proses pencapaian target Daerah dengan pengalokasian 50 Juta rupiah per RT.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian BKKD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. pemerataan dan percepatan pembangunan Desa;
 - b. mendorong pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. penguatan pemberdayaan RT dalam pembangunan Desa; dan
 - d. mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. penyaluran;
- c. penggunaan dan pelaksanaan;
- d. pelaporan, pertanggungjawaban dan sanksi;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan pemberian BKKD merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan pemberian BKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kabupaten.
- (3) Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kabupaten sebagaimana pada ayat (2) menjadi dasar perencanaan penganggaran BKKD yang diusulkan dalam aplikasi sistem perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Proses perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak termasuk Program Pembangunan Berbasis RT dan Program Dedikasi lainnya yang telah tercantum dalam RPJMD.

Pasal 5

- (1) BKKD dianggarkan di SKPKD pada kelompok belanja transfer, jenis belanja bantuan keuangan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah dengan memperhatikan program Pemerintah Daerah di Desa.
- (2) Besaran BKKD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. program pembangunan berbasis Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah); dan
 - b. BKKD lainnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Penerima dan besaran BKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemerintah Desa yang mendapat bantuan keuangan wajib mencantumkan dalam APB Desa.
- (5) Program Pembangunan Berbasis RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Petunjuk Teknis tercantum dalam lampiran V yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran BKKD dilakukan setelah APBD ditetapkan.
- (2) Penyaluran BKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam 2 (dua) tahap, sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran BKKD yang diterima; dan
 - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh persen), setelah penerima BKKD menyerahkan laporan pertanggungjawaban tahap I paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran BKKD tahap I yang diterima.
- (3) Penyaluran BKKD untuk keperluan Pemilihan Kepala Desa serentak, dapat disalurkan dalam 1 (satu) tahap.

- (4) Kepala Desa mengajukan permohonan Penyaluran BKKD kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan melampirkan:
- a. penyaluran tahap I:
 1. persyaratan mendapatkan rekomendasi dari Camat meliputi:
 - a) salinan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b) RAB penggunaan BKKD yang sudah disahkan Kepala Desa;
 - c) fotokopi rekening koran Pemerintahan Desa;
 - d) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa; dan
 - e) laporan penyerapan dan penggunaan BKKD tahun sebelumnya.
 2. persyaratan permohonan penyaluran pada BPKAD meliputi:
 - a) surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Desa terhadap penggunaan BKKD tahap I;
 - b) rekomendasi Camat tentang pencairan BKKD tahap I;
 - c) salinan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penetapan penerima BKKD; dan
 - d) laporan penyerapan dan penggunaan BKKD tahun sebelumnya.
 - b. penyaluran tahap II:
 1. persyaratan mendapatkan rekomendasi dari Camat berupa Laporan penyerapan dan penggunaan BKKD beserta dokumen pertanggungjawaban tahap I paling sedikit 80 % (delapan puluh persen);
 2. persyaratan permohonan penyaluran pada BPKAD meliputi:
 - a) surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Desa terhadap penggunaan BKKD tahap II;
 - b) rekomendasi Camat tentang pencairan BKKD tahap II; dan
 - c) laporan penyerapan dan penggunaan BKKD tahap I paling sedikit 80 % (delapan puluh persen)
- (5) Penyaluran BKKD dilakukan melalui transfer dari rekening kas Daerah ke rekening kas Desa penerima bantuan.
- (6) Format rekomendasi Camat dan format surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Penggunaan

Pasal 7

- (1) Pemberian BKKD dipergunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai kewenangan Desa.

- (2) Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. percepatan pembangunan Desa; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa.

Pasal 8

BKKD untuk kegiatan percepatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk:

- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa, meliputi :
 1. pembangunan atau rehabilitasi jalan Desa/jembatan Desa/jalan usaha tani/jalan produksi/bangunan pelengkap jalan;
 2. pembangunan atau rehabilitasi embung Desa;
 3. pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana lingkungan Desa;
 4. pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani/jaringan irigasi Desa;
 5. pembangunan atau rehabilitasi sarana penghasil energi baru terbarukan/energi mandiri;
 6. pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana air bersih;
 7. rehabilitasi sarana prasarana gedung/kantor Desa/balai Desa; dan
 8. pembersihan rumput/gulma/pohon.
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan meliputi:
 1. pembangunan, rehabilitasi atau penyediaan sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 2. pembangunan atau rehabilitasi Poliklinik Kesehatan Desa (PKD);
 3. penyediaan sarana penunjang kegiatan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD); dan
 4. penyediaan makanan tambahan pada kegiatan Posyandu.
- c. pengembangan usaha ekonomi produktif, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi meliputi :
 1. pembangunan atau rehabilitasi pasar Desa dan/atau kios Desa;
 2. pengembangan sarana prasarana produksi dan/atau perekonomian;
 3. pembangunan sarana prasarana pariwisata Desa;
 4. pengembangan sarana prasarana Desa wisata;
 5. pembangunan atau rehabilitasi tempat pelelangan ikan, pemancingan ikan dan tambatan perahu;

6. pembangunan atau rehabilitasi lumbung pangan Desa;
 7. pembangunan atau rehabilitasi kantor BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
 8. penyertaan modal bagi pengelolaan BUM Desa.
- d. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, kebudayaan dan keagamaan meliputi :
1. pengadaan sarana prasarana perpustakaan desa, taman bacaan, literasi Desa/perpustakaan digital;
 2. pendidikan anak usia dini;
 3. pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana kesenian Desa;
 4. pengadaan alat seni dan budaya yang dikelola Pemerintah Desa;
 5. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan sarana prasarana sanggar anak; dan
 6. penyediaan sarana dan prasana lembaga pendidikan keagamaan di Desa.
- e. Penyediaan sarana dan peralatan sungai, danau, darat dan laut, meliputi:
1. kapal pembersih gulma perairan sungai/danau/laut; dan
 2. kendaraan khusus untuk perawatan jalan.

Pasal 9

Bantuan keuangan untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk:

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, peternakan, dan perdagangan;
- b. pelatihan, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. pengelola BUM Desa;
 3. kelompok usaha ekonomi produktif;
 4. kelompok perempuan;
 5. kelompok tani;
 6. kelompok pengrajin;
 7. kelompok pemuda;
 8. kelompok disabilitas dan gender; dan
 9. satuan perlindungan masyarakat Desa.
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat;
- g. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;

- h. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- i. pembinaan mental spiritual.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan bantuan keuangan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:

- a. wilayah perbatasan antar kabupaten;
- b. tindak lanjut kerja sama antar daerah;
- c. pembangunan kawasan perdesaan;
- d. pembangunan pasca bencana;
- e. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- f. pengisian anggota BPD;
- g. pelaksanaan lomba tingkat Provinsi dan Nasional;
- h. pemberian penghargaan bagi Desa berprestasi untuk semua kategori lomba tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional; dan
- i. pembangunan lainnya dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pemberian BKKD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pelaksanaan pemberian BKKD berdasarkan sistem swakelola, pengadaan barang dan jasa yang berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- (3) Dalam hal pelaksanaan teknis pemberian BKKD dapat didampingi oleh Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 12

- (1) Dalam hal BKKD digunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik Pemerintah Desa dapat mengalokasikan BKKD yang diterima untuk biaya operasional paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari Pagu kegiatan.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 13

Dalam hal terdapat sisa penggunaan dana dari pemberian BKKD wajib dipergunakan oleh Desa untuk melanjutkan atau meningkatkan kualitas dan/atau kuantitas kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan awalnya.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan BKKD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan BKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. laporan Semester I paling lambat tanggal 31 Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan Semester II paling lambat tanggal 15 Desember tahun anggaran berjalan.
- (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. laporan sesuai dengan progres kegiatan;
 - b. nama Desa dan Kecamatan;
 - c. nama dan lokasi kegiatan;
 - d. realisasi fisik dan keuangan; dan
 - e. foto kegiatan sesuai progres fisik, untuk kegiatan konstruksi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen), serta untuk kegiatan non konstruksi berupa foto aktivitas kegiatan.
- (4) Format laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang sudah ditetapkan.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab secara formil dan materil atas penggunaan dana BKKD yang diterima.
- (3) Pertanggungjawaban BKKD menjadi satu kesatuan dengan pertanggungjawaban APBDes secara keseluruhan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pemerintah Desa melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan, Pemerintah Desa wajib mengembalikan BKKD ke Kas Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan namun hanya terealisasi sebagian dari kegiatan yang sudah ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyelesaikan pekerjaan dimaksud ditahun berikutnya.

BAB VI SANKSI

Pasal 17

- (1) Bilamana terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), maka pagu tahun berikutnya dikurangi sebesar sisa anggaran yang belum diselesaikan tahun sebelumnya.
- (2) Kepala Desa yang tidak menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban BKKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dikenakan sanksi berupa pemberhentian pemberian BKKD untuk tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Bupati berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat Internal Pemerintah.
- (4) Kepala Desa yang tidak mengembalikan BKKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pemberian BKKD dilakukan oleh DPMD dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan saat pelaksanaan kegiatan atau akhir pelaksanaan kegiatan.
- (3) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Format laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Camat, DPMD dan Perangkat Dinas teknis melakukan pembinaan, dan pendampingan terhadap pengelolaan dan pelaksanaan BKKD.
- (2) Pengawasan pengelolaan BKKD dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Program pembangunan berbasis RT pelaksanaannya diatur dalam petunjuk teknis yang diterbitkan setiap tahun.
- (2) Penganggaran Program Pembangunan Berbasis RT di Kelurahan diatur dalam Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan RKA/DPA Perangkat Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak diberlakukan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 1 Desember 2021


BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021
NOMOR 63

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 63 TAHUN 2021, TANGGAL 1 DESEMBER 2021
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

REKOMENDASI CAMAT

KOP SURAT

REKOMENDASI

Nomor :

Kepada Yth.
Kepala BPKAD Kabupaten
Kutai Kartanegara.
Di -

TENGGARONG

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 20.... tentang Bantuan Keuangan Khusus Bagi Desa Pasal sesuai Berita Acara hasil verifikasi tanggal Nomor : untuk pencairan BKKD Tahap Tahun Anggaran 20.....

Setelah meneliti persyaratan yang telah dipenuhi, maka dengan ini memberikan Rekomendasi untuk Pencairan BKKD TahapKepada:

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Desa :
4. Kecamatan :
5. Nama Rekening :
6. Alamat :
7. Nomor Rekening :
8. Jumlah Dana : (.....dengan huruf)

.....,20....
Camat

Nama
NIP.....

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 63 TAHUN 2021, TANGGAL 1 DESEMBER 2021
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama
2. Jabatan
3. Alamat
4. Desa
5. Kecamatan
6. Kabupaten

Dengan ini kami menyatakan :

1. Kegiatan yang diajukan benar-benar kegiatan yang telah direncanakan melalui proses musyawarah dan mufakat masyarakat;
2. Lokasi kegiatan (pekerjaan) dilaksanakan di atas tanah yang keadaannya tidak dalam permasalahan atau sengketa;
3. Bertanggung jawab melaksanakan (pengecekan) fasilitasi dari Pemerintah sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam proposal;
4. Mengelola dan mengadministrasikan fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Bertanggung jawab mengelola, memanfaatkan, memelihara dan mendayagunakan hasil pelaksanaan pembangunan dan/atau pemberdayaan secara baik.
6. Bersedia dan sanggup menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) paling lambat Bulan Desember tahun pelaksanaan kegiatan.
7. Apabila di kemudian hari diketahui kami melakukan penyimpangan, sehingga menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dan kami tandatangani secara sadar tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
..... 20..



Kepala Desa
.....

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 63 TAHUN 2021, TANGGAL 1 DESEMBER 2021
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEPADA DESA

Tahap :
Kecamatan :
Desa :

NO.	NAMA KEGIATAN	LOKASI	PAGU ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp.	Prosentase (%)	KET.

.....,..... 20...

Mengetahui Camat

Penanggung jawab
Kepala Desa

(.....)

(.....)

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala BPKAD
2. Kepala Bappeda

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 63 TAHUN 2021, TANGGAL 1 DESEMBER 2021
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

Tahap :
Kecamatan :
Desa :

NO.	NAMA KEGIATAN	LOKASI	PAGU ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp.	RKTL	KET.

..... 20...

Penanggung jawab

Kepala OPD Tekhnis

(.....)

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala BPKAD
2. Kepala Bappeda

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 63 TAHUN 2021, TANGGAL 1 DESEMBER 2021
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN
BERBASIS RUKUN TETANGGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bahwa untuk terlaksananya visi misi Bupati Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 pada Misi 1 Kukar Idaman, memantapkan birokrasi yang bersih, efektif dan melayani, dalam Program Dedikasi Kukar Bebaya untuk menjamin pola pembangunan terintegrasi antar wilayah dengan memperkuat kapasitas fiskal desa dan penguatan peran kelurahan dalam proses percepatan target pembangunan daerah melalui Program pembangunan berbasis Rukun Tetangga.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud pelaksanaan program adalah untuk memberikan porsi kebijakan berskala lokal tingkat Rukun Tetangga dalam mengatur pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan di lingkungannya yang terintegrasi dengan pembangunan Desa/Kelurahan dan Pemerintah Kabupaten pada umumnya
- b. Tujuan pelaksanaan program adalah untuk :
 - 1) Pemerataan dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan pada segala bidang kehidupan terutama program Kukar Idaman, SDGs Desa, dan IDM;
 - 2) Meningkatkan kualitas taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat ;
 - 3) Mendorong pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

B. KETENTUAN UMUM

1. Pelaksana Kegiatan adalah Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai pengelola kegiatan tingkat Desa dan Pejabat Kecamatan yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tingkat Kelurahan
2. Kelompok Kerja selanjutnya disingkat Pokja adalah Kelompok Masyarakat yang dibentuk oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan, dengan jumlah anggota maksimal 5 (lima) orang yang diketuai oleh Ketua RT, yang berfungsi memfasilitasi musyawarah perumusan perencanaan, membantu pelaksanaan Teknis kegiatan, serta menyusun pelaporan pemanfaatan dana Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga.

C. PERUNTUKAN PROGRAM

1. Program Pembangunan berbasis Rukun Tetangga diberikan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan Kekarifan dan Kemampuan keuangan daerah
2. Program Pembangunan berbasis Rukun Tetangga tersebut tidak termasuk DD, ADD dan BHPRD
3. Program Pembangunan berbasis Rukun Tetangga Desa dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan melalui APBDesa.
4. Program Pembangunan berbasis Rukun Tetangga Kelurahan dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan melalui RKA/DPA Kecamatan
5. Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga digunakan untuk usulan kegiatan prioritas berskala lokal Desa/Kelurahan dan merupakan kewenangan Desa/Kelurahan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
6. Jenis Kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain :
 - a. Operasional RT berupa kendaraan bermotor:
 - 1) Pengadaan kendaraan bermotor darat/air:
 - a) Kendaraan darat dengan spesifikasi maksimal 125 CC; dan
 - b) Kendaraan air dengan spesifikasi maksimal 9 PK dan body/badan perahu
 - 2) Pemeliharaan kendaraan bermotor, BBM dan pajak bermotor
 - b. Operasional Pendataan Administrasi Kependudukan Melalui Aplikasi Idaman RT:
 - 1) Pelaporan Peristiwa Kematian.
 - 2) Pelaporan Penduduk Nonpermanen.
 - 3) Pelaporan Rentan Administrasi Kependudukan.
 - c. Data lainnya seperti : SDGs Desa, Profil Desa/Kelurahan, dan lain sebagainya.
 - d. Pembuatan, *Updating*/pembaharuan Peta dan Profil RT.
 - e. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat yang ada dilingkungan RT.
 - f. Pembangunan, perbaikan/rehab dan pemeliharaan sarana dan prasarana skala kecil dilingkungan RT

- g. Pelayanan dan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan seperti Hari Besar Nasional, Siskamling Kerja Bakti/Gotong Royong RT.
 - h. Kegiatan sosial Keagamaan seperti Yasinan, Majelis Taklim, PHBI, Tahfidz Qur'an dan Kegiatan Agama lain.
 - i. Peningkatan Ekonomi Masyarakat tingkat RT dalam bentuk bantuan untuk masyarakat miskin
7. Program kegiatan yang dimaksud pada point 6 (enam) dimasukkan kedalam:
 - a. Untuk Kelurahan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 - b. Untuk Desa dibidang Pembinaan Sub Bidang Ketahanan Masyarakat serta Program, kegiatan dan sub kegiatan di Pembinaan Kemasyarakatan Desa sub bidang Kelembagaan masyarakat, kegiatan program pembangunan berbasis RT.
 - c. Penganggaran kendaraan bermotor darat dan air pada bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa sub bidang sarana dan prasarana Pemerintahan Desa, kegiatan penyediaan sarana (aset tetap perkantoran/pemerintahan)
 8. Prioritas kegiatan dilaksanakan dalam rangka percepatan pencapaian Misi Kukar Idaman, SDGs Desa, dan Indeks Desa Membangun.

D. BESARAN PROGRAM

1. Alokasi program pembangunan berbasis Rukun Tetangga sebesar Rp. 50.000.000,- per Rukun Tetangga
2. Pembagian alokasi program terdiri dari :
 - a. Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk pelaksanaan kegiatan.
 - b. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk administrasi Kelompok Kerja (Pokja) diskusi

E. PERENCANAAN

1. Musyawarah Rukun Tetangga membahas usulan prioritas dilingkungan dengan memperhatikan RPJMDesa/Renstra Kecamatan, peta dan profil dilingkungan Rukun Tetangga.
2. Keluaran hasil musyawarah RT sebagaimana point 2 (dua) adalah :
 - a. Daftar usulan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga
 - b. Daftar usulan untuk musyawarah Desa/Kelurahan
 - c. Daftar usulan disampaikan oleh Ketua RT untuk masuk kedalam RKP Desa/Renja Kecamatan (murni/perubahan).
3. Kelompok Kerja (pokja) wajib melibatkan kaum perempuan

F. PELAKSANAAN

1. Dalam pelaksanaan kegiatan teknis dilapangan Pokja melibatkan masyarakat yang berdomisili di lingkungan Rukun Tetangga dan/atau 2 (dua) Rukun Tetangga atau lebih yang melakukan kerjasama kegiatan.
2. Dalam pelaksanaannya dilakukan gotong royong melibatkan masyarakat sedangkan dengan pola padat karya prioritas melibatkan warga miskin yang ada dilingkungannya.
3. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat non fisik dilaksanakan dengan pola swakelola.
4. Program pembangunan Berbasis Rukun Tetangga dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Bantuan Khusus Keuangan Desa

5. Pelaksanaan dilakukan oleh Pelaksana kegiatan yang ditunjuk oleh Kades dan untuk Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan ditunjuk oleh Camat, dan dibantu oleh Pokja sebagai pelaksana teknis lapangan

G. PENDAMPINGAN

Untuk menjamin Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga lebih Efektif, Efisien, Tepat Sasaran dan Tepat Guna dalam rangka percepatan capaian target Daerah, dilakukan Pendampingan oleh OPD terkait melalui skema Gugus Tugas Pendamping Desa "Kukar Idaman".

H. PELAPORAN

1. Pelaporan
 - a. Pokja menyampaikan laporan Progres Kegiatan Kepada Pelaksana Kegiatan
 - b. Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan realisasi kepada Kades/Lurah.
 - c. Kades/Lurah menyampaikan laporan realisasi kegiatan kepada Camat yang ditembuskan ke Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - d. Laporan realisasi paling sedikit memuat :
 - 1) Tahapan laporan
 - 2) Nama Kecamatan, Desa/Kelurahan dan RT
 - 3) Nama dan lokasi kegiatan
 - 4) Realisasi fisik dan keuangan
 - 5) Dokumentasi (foto kegiatan) sesuai progress fisik
2. Pertanggungjawaban
 - a. Kepala Desa/Camat bertanggung Jawab secara formil dan materiil atas penggunaan dana Program Pembangunan berbasis Rukun Tetangga.
 - b. Desa/Kecamatan yang belum menyampaikan laporan realisasi Program tidak dapat mengajukan Program tahun berikutnya.

I. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Kades/Camat melakukan Pembinaan, pengawasan dan pendampingan terhadap Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga.
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama OPD terkait dan Kecamatan.

J. MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan evaluasi teknis dilakukan oleh DPMD, OPD teknis terkait dan Kecamatan.
2. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap triwulan.
3. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

K. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga diprioritaskan untuk data lembaga Rukun Tetangga per tahun 2020
2. Lembaga Rukun Tetangga yang baru dibentuk sejak tahun 2021 sampai tahun 2023 akan diakomodir pada tahun 2024, sementara akan difasilitasi oleh Rukun Tetangga induk/asal.

L. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini di buat untuk mempermudah dan memperlancar Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga se Kabupaten Kutai Kartanegara. Semoga bantuan ini dapat mensejahterakan seluruh masyarakat Kutai Kartanegara.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



EDI DAMANSYAH